



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128
TELP (0251) 8322185 FAKS (0251) 8328382, 8380588
Website : <http://peternakan.litbang.pertanian.go.id>
e-mail : puslitbangnak@litbang.pertanian.go.id ; criansci@indo.net.id



**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
NOMOR: 58.2 /Kpts/H.M.130/H.5/09/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2012, Pasal 10 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana berkedudukan di unit kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Pendukung PPID Pembantu Pelaksana Puslitbangnak;
 - e. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim PPID Pendukung Pembantu Pelaksana Puslitbangnak.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2018, tanggal 31 Maret 2017;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/ HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 145/Kpts/Kp.230/2/2017 tanggal 24 Februari 2017, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pertanian
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/ KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2018 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor SP DIPA-018-09.2.412013/2018, Revisi ke 02 tanggal 4 Juli 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor 02.1/Kpts/OT.050/H.5/01/2016, tanggal 04 Januari 2016 dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA : Menunjuk Tim PPID Pembantu Pelaksana Puslitbangnak yang selanjutnya disebut Tim Pendukung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana Puslitbangnak;

2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di Puslitbangnak;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendukung bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Puslitbangnak selaku Atasan PPID.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan TA 2018;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 18 September 2018

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc. *HP*
NIP. 19600527198903 2 001


Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Badan Litbang Pertanian;
2. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
 Peternakan
 Nomor : 58.2 /Kpts/H.M.130/H.5/09/2018
 Tanggal : 18 September 2018

**SUSUNAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA
 KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc	Kepala Puslitbangnak	Pengarah
2.	Dr. drh. Sutiasuti Wahyuwardani	Kepala Bidang KSPHP	PJ/PPID
3.	Dr. Ir. Eko Handiwirawan	Kepala Bidang Program dan Evaluasi	Ketua Tim
4.	Nandi Hendriana, S.T., M.Kom	Kepala Subbid PDHP	Sekretaris
5.	Ir. Hatta Muhammad, M.Si.	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
6.	Hasanatul Hasinah, SPT., M.P.	Kepala Subbid Kerjasama Penelitian	Anggota
7.	Drs. Nana Supriyatna	Kepala Subbid Program	Anggota
8.	Drh. Iif Syarifah Munawaroh	Kepala Subbid Evaluasi	Anggota
9.	Sudrajat, S.E.	Kepala Subbag Keuangan dan Perlengkapan	Anggota
10.	Prof. Dr. Ismeth Inounu, M.S.	Ketua Kelti Puslitbangnak	Anggota
11.	Yunus Sukmana, SH	Kepala Subbag Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
12.	Sudarto, SH	Staf Subbag Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
13.	Eti Sugiarti, A.Md	Arsiparis	Anggota
14.	Djadjat Supriatna	Arsiparis	Anggota
15.	Ivoni Christyani Br Sembiring, S.Sos	Pranata Humas	Anggota
16.	Rahmawati Elvianora Pul	Pranata Humas	Anggota
17.	Pringgo Pandu Kusumo, A.Md	Pustakawan	Anggota
18.	Nur Rohani, S.E	Staf Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	Anggota
19.	Bayu Arta Ramadhan, S.Pt.	Staf Subbidang PDHP	Anggota

Kepala Pusat,

 Dr. Atien Priyanti, M.Sc. *AA*
 NIP 1960527198903 2 001